



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN BENGKAYANG

Jalan Raya Sanggau Ledo Nomor.05 – Kode Pos 79112
Email: kecamatanbengkayang@gmail.com

2022/3/8 13:30

Bengkayang, 8 Maret 2022

K e p a d a ,

- Yth : 1. Para Kepala Desa
se-Kecamatan Bengkayang
2. Para Lurah se-Kecamatan
Bengkayang

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 300 / 87 / IV-TRANTIB

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KECAMATAN BENGKAYANG**

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Bengkayang Nomor : 443/1015/BPBD/TAHUN 2022, tanggal 2 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bengkayang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga) di Tingkat Desa dan Kelurahan yang berpotensi menimbulkan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kecamatan Bengkayang;
2. Kegiatan Pasar Tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/ungas, pasar basah, toko pakaian, bengkel, cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, pakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*;
3. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan/warteg, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan

sejenisnya dapat melayani makan ditempat/dine line Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mini market/pusat perdagangan dilakukan pembatasan jam operasional sebagai berikut :
 - PKL Sayuran buka dari jam 04.00 – 17.00 wib
 - PKL Kuliner buka dari jam 16.00 – 22.00 wib
 - Pelaku Usaha lainnya dari Jam buka usaha sampai jam 22.00 wib;
 - Seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
6. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan buka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
 - a. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. fasilitas olahraga diruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - d. fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi *PeduliLindungi*;
9. Kegiatan resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau

- maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
 11. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 12. Melarang setiap bentuk aktifitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
 13. Melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi;
 14. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Petugas Kesehatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta para relawan dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) COVID-19;
 15. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diijinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
 16. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


CAMAT BENGKAYANG
HERY SETIYONO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19830111 200112 1 003

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang (*sebagai laporan*)
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang